



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA NOMOR 52 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA NOMOR 04 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi desa, maka perlu meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa;
- b. bahwa pengelolaan sumber daya ekonomi desa membutuhkan manajemen yang profesional dan dinamis dalam suatu wadah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- c. bahwa tata cara pembentukan BUMDes perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI KONAWÉ

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWÉ
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang - Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
9. Keputusan Desa adalah semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala desa setelah dimusyawarahkan / dimufakatkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
10. Usaha Ekonomi Masyarakat adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan dari, oleh dan untuk masyarakat baik secara perorangan atau secara kelompok.
11. Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang Perkreditan dan merupakan milik masyarakat yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat perdesaan.
12. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes adalah Badan Usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat setempat dan dikelola terpisah dari penyelenggaraan pemerintah desa.

13. Komisaris (Penasehat) adalah orang - orang yang duduk dalam organisasi kepengurusan Badan Usaha Milik Desa, yang ditunjuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan setempat berdasarkan musyawarah desa dan terdiri dari unsur Kepala Desa, Perangkat desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
14. Direksi adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat sebagai pelaksana operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mengembangkan usaha masyarakat desa dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, di desa dapat mendirikan dan mengembangkan BUMDes.
- (2) Pembentukan BUMDes di desa dimaksudkan menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, baik perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat maupun kegiatan program / proyek dari Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari bantuan luar negeri maupun bantuan pihak ketiga lainnya.
- (3) BUMDes merupakan satu kesatuan dari lembaga perekonomian masyarakat yang ada di desa yang terus menerus dipelihara oleh masyarakat setempat menurut kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan pengembangan Badan Usaha Milik Desa adalah untuk :

- a. Menghindarkan anggota masyarakat Desa dari pengaruh peminjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.

- b. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Desa dan dari sumber - sumber lain yang sah.
- c. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan bergotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur, bermanfaat dan berkelanjutan.
- d. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa.
- e. Mendorong perkembangan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja bagi masyarakat di desa.
- f. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

Pasal 4

Prinsip dasar dalam mendirikan/pembentukan BUMDes :

- a. Pemberdayaan, memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat.
- b. Keberagaman, bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha, dan keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUMDes tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada.
- c. Partisipasi pengelolaan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDes.
- d. Demokrasi, mempunyai makna bahwa dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

Pasal 5

- (1) BUMDes dapat didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa dengan mempertimbangkan :
 - a) Potensi usaha ekonomi masyarakat
 - b) Terdapat unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif, seperti : UED-SP, LSPBM, UPP-PPK, P2KP dan lembaga sejenis yang ada di desa bersangkutan.
 - c) Terdapat kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa.

- (2) BUMDes dapat didirikan, jika Pemerintah Desa dan masyarakat mempunyai :
 - a) Penyerahan modal dari Pemerintah Desa yang bersangkutan dalam bentuk kekayaan desa yang diserahkan dan terpisah dari pengelolaan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - b) Unit Usaha Lembaga Keuangan Masyarakat yang diserahkan dan menjadi bagian unit usaha BUMDes. Lembaga Keuangan masyarakat dimaksud sudah terdaftar di Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa yang dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART) lembaga keuangan dimaksud.

Pasal 6

- (1) BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bersangkutan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Konawe.
- (2) Pengaturan Jenis usaha dan pengelolaan BUMDes diatur dalam Keputusan Kepala Desa.

- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
- a) Unit Jasa Keuangan : Simpan pinjam dan perkreditan.
 - b) Unit jasa lain : Listrik Desa , Telekomunikasi desa, pengelolaan limbah buangan sampah, angkutan penyeberangan sungai, angkutan perdesaan
 - c) Unit Pasar : Pengelolaan Pasar Desa dan atau pasar tradisional, penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok, penyaluran dan penyediaan saprodi, pertanian, peternakan, pengelolaan tempat pelelangan ikan.
 - d) Unit industri kecil dan kerajinan rumah tangga, dan
 - e) Kegiatan perekonomian desa lainnya.

Pasal 7

- (1) Badan Usaha Milik Desa dapat dikembangkan serta dikelola oleh masyarakat, baik secara berkelompok atau bersama sebagai usaha patungan dan pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan desa.
- (2) Dalam hal Badan Usaha Milik Desa yang dilakukan oleh dua Desa atau lebih, maka pengembangannya dilakukan dengan Keputusan Bersama Antar desa yang bersangkutan.
- (3) Peraturan Desa atau Keputusan Bersama Antar desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Bupati selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan untuk dilakukan penilaian.
- (4) Apabila Peraturan Desa dimaksud bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa tersebut dan pemberitahuan pembatalan disampaikan selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Peraturan Desa tersebut oleh Bupati.

- (5) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berkedudukan di Desa.

BAB III

KEPENGURUSAN

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Kepengurusan terdiri dari ;
 - a) Dewan Komisaris (Penasehat)
 - b) Direksi (Pelaksana operasional)
 - c) Kepala Unit Usaha.
- (2) Ketua Dewan Komisaris (penasehat) secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Direksi dan Kepala Unit Usaha, ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Kepengurusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Dewan Komisaris sebagai penasehat BUMDes dalam melakukan tugasnya berkewajiban :
 - a) Memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.
 - b) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes.
 - c) Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajibannya Dewan Komisaris mempunyai kewenangan :

- a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa.
- b. Melindungi usaha desa terhadap hal - hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 10

- (1) Pemilihan Direksi dan Kepala Unit Usaha dipilih berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a) Warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha
 - b) Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang - kurangnya 2 (dua) tahun.
 - c) Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa penuh pengabdian terhadap perekonomian desa.
 - d) Pendidikan yang memadai minimal SLTA.
- (2) Masa bakti kepengurusan Direksi dan Kepala Unit Usaha disesuaikan dengan kondisi dan situasi dengan masyarakat setempat dan dapat diberhentikan apabila:
 - a) Teiah selesai masa baktinya.
 - b) Karena meninggal dunia.
 - c) Karena mengundurkan diri.
 - d) Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan badan usaha desa.
 - e) Karena tersangkut tindak pidana.
- (3)Kepengurusan BUMDes mendapat tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (2) .

Pasal 11

- (1) Tugas Direksi dan Kepala Unit Usaha
 - a) Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat.
 - b) Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata.
 - c) Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada didesa.
 - d) Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
 - e) Memberi laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun.

- (2) Kewajiban Direksi dan Kepala Unit
 - a) Kepala Unit usaha wajib menyampaikan laporan setiap bulan berjalan kepada direksi mengenai :
 - Laporan Keuangan Unit Desa
 - Progres kegiatan dalam bulan berjalan
 - b) Direksi menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada komisaris setiap tiga bulan sekali
 - c) Laporan secara keseluruhan dalam 6 bulan harus diketahui oleh warga desa dalam surat rembug/musyawarah desa.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 12

- (1) BUMDes mendapatkan modal pangkal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya dari kekayaan Desa atau kekayaan desa yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dari lembaga keuangan yang ada di Desa dan dari kegiatan program / proyek yang sudah diserahkan kepada masyarakat.

- (2) BUMDes dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) BUMDes dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (4) BUMDes dapat memperoleh tambahan permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan atau lainnya yang pengaturan pinjamannya dilakukan oleh / atas nama Pemerintah Desa dan diatur dalam Peraturan Desa.

BAB V

BAGI HASIL USAHA

Pasal 13

- (1) Tahun Anggaran BUMDes adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Hasil usaha BUMDes setiap tahun, dipergunakan untuk :
 - a) Pemupukan Modal usaha sebesar : 40 %
 - b) Insentif pengurus, Kas desa dan biaya Operasional : 50 %
 - c) Lain - Lain : 10 %
- d. Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha dan kewajiban masing-masing unit usaha yang sudah menjadi BUMDes diatur dalam Peraturan Desa masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Konawe.

BAB VI

PERIKATAN / KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 14

- (1) BUMDes dapat membuat perikatan / kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :
- (2) Apabila perikatan / kerja sama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes, yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana perikatan / kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Komisaris dan disetujui oleh masyarakat dalam musyawarah desa.
- (3) Apabila perikatan / kerja sama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana perikatan kerja sama tersebut diberitahukan kepada komisaris.

BAB VII

MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Pengelolaan kegiatan BUMDes harus dilakukan secara transparan artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau dan dievaluasi oleh warga masyarakat desa secara luas.
- (2) Pengelolaan kegiatan harus akuntabel, memiliki kaidah yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada warga masyarakat.

- (3) Warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan
- (4) Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan, yang dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat.
- (5) Pengelolaan kegiatan perlu akseptabel, yakni berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban BUMDes, dilakukan sebagaimana lazimnya yang berlaku di masyarakat, yakni berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sistem pelaporan kepada masyarakat maupun kepada pihak - pihak tertentu, dibuat berdasarkan jenis usaha sistematis sebagai berikut :
 - a) Pendahuluan, memuat latar belakang maksud dan tujuan usaha
 - b) Kegiatan usaha memuat materi pelaksanaan/tenaga kerja, produksi penjualan / pemasaran, keuntungan dan kerugian.
 - c) Hambatan, memuat materi pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan dan mitra usaha.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan teknis terhadap BUMDes dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Badan PMD bersama instansi terkait melakukan fasilitasi teknis manajemen melalui pelatihan, pendampingan dan monitoring dan evaluasi BUMDes.

BAB IX

LAIN LAIN

Pasal 18

Pengaturan hal-hal yang bersifat teknis administrasi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : u n a a h a
Pada Tanggal : 14 Januari 2008

BUPATI KONAWE,

T.T.D

H. LUKMAN ABUNAWAS

Diundang di Unaaha
Pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,

T.T.D

MUSTARI.T

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2008 NOMOR : 52

UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,


H. ARIF BADI, SH
NIP. 700 005 950

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes)

I. UMUM

Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan merupakan langkah strategi dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar masyarakat, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dalam hal ini pemerintah melalui berbagai program telah melaksanakan intervensi inovatif secara langsung kemasyarakat pedesaan, antara lain melalui penggulingan dana simpan pinjam yang secara langsung dikelola oleh kelompok - kelompok masyarakat.

Pembentukan BUMDes di Desa dimaksudkan menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditunjukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, baik kegiatan perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat budaya masyarakat setempat seperti kelompok arisan, Lembaga Ekonomi Adat serta kegiatan perekonomian yang diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk program dan proyek dari pemerintah dan pemerintah desa seperti : Usaha Ekonomi Desa, Simpan Pinjam (UED-SP), Lembaga Simpan Pionjam berbasis masyarakat (LSPBM), Badan Kredit Desa (BKD), Program P2KP, Program UPK-PKK, Program PKK, Program NTAADP dan lainnya yang berada dan berkedudukan di Desa. Disisi lain BUMDes dibentuk unntk memerangi praktek rentenir dan ijon yang masih menghantui perkembangan ekonomi masyarakat desa.

BUMDes merupakan satu kesatuan dari Lembaga Perekonomian yang ada di Desa yang harus dipelihara oleh masyarakat

setempat menurut kearifan local, BUMDes buykan lembaga perbankan formal sebagaimana diatur dalam peraturan perbankan serta tidak termasuk dalam system perekonomian. Dengan demikian BUMDes adalah system kegiatan perekonomian masyarakat bersam Pemerintah desa setempat yang pengelolaannya terpisahkan dari kegiatan Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kegiatan program/proyek dari Pemerintah adalah sejhak program atau proyek yang bersumber dananya dari APBN seperti program PKK, NTAADP dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan bantuan pihak ketiga adalah bantuan dari dermawan atau perusahaan yang bersifat tidak mengikat

Ayat (3)

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ketua Dewan Komisaris secara Ex Officio dijabat oleh kepala Desa dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam menelusuri dan menghimpun berbagai sumber dana bantuan yang masuk ke desa, disamping karena kapasitasnya sebagai administrator Pemerintah < Pembangunan Masyarakat. Anggota Komisaris lainnya dapat dipilih dari unsur Badan Permusyawaratan Desa dan unsur lain yang berkopoten dalam pengelolaan Badan Usaha di desa yang terdiri dari 3 (tiga) orang.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pembagian hasil usaha BUMDes untuk insentif pengurus, kas desa dan biaya operasional serta biaya lain-lainnya dirumuskan lebih lanjut dalam rapat pengurus yang dihadiri oleh Dewan Penasehat dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang memungkinkan perkembangan Badan Usaha secara dinamis dan motivasi kerja bagi pengurus.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18


Cukup Jelas

Hal-hal yang bersifat teknis administrasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati adalah mengenai sanksi, modal usaha yang berasal dari kekayaan desa dan kekayaan desa yang dipisahkan, ketentuan mengenai badan hukum, syarat-syarat kepengurusan dan hal-hal yang belum diatur dalam perda ini

Pasal 19

Cukup Jelas

1. Bagan Struktural Kepengurusan sebagai berikut :



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2008 NOMOR :

UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,


H. ARIF BADI, SH
NIP. 700 005 950